



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Banta Ahmad Komplek SPNF SKB Telp. (0644) 21229 Fax. (0644) 324210 Email: disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211
BIREUEN

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR: 431 /2018

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen dengan ini memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK BUNGONG KUPULA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)
Alamat : Jl. T. Musa Jangka Alue
Gampong : Jangka Alue
Kecamatan : Jangka
Kabupaten/ Kota : Bireuen
Provinsi : Aceh
Pemilik satuan Pendidikan : Yayasan Pendidikan " Meunasah Alue Sepakat "
Disingkat " Yayasan Penas "
Nama Pemilik : Teuku Johan Marzuki
Kepala Penyelenggara : Kartini

Terhitung Mulai :

Tanggal 20 Agustus 2018 s/d 20 Agustus 2021

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan : Di Bireuen
Pada tanggal : 16 Oktober 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,





PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Banta Ahmad Komplek SPNF SKB Telp. (0644) 21229 Fax. (0644) 324210 Email: disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211
BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 430 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK KANAK (TK) BUNGONG KUPULA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) merupakan pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini yang dilakukan di lingkungan Pendidikan Formal dengan maksud mempersiapkan anak didik memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.
b. Bahwa Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) bertujuan membantu pembentukan prilaku dalam pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, daya cipta dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Usia Dini.

20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada ;
KESATU	:	Nama Satuan Pendidikan
		Jenis Pendidikan : TK BUNGONG KUPULA
		Alamat : Jl. T. Musa Jangka Alue
		Gampong : Jangka Alue
		Kecamatan : Jangka
		Kabupaten/ Kota : Bireuen
		Tanggal Pendirian : 06 Mei 2015
		Nomor Akte Notaris : 09
		Tanggal Akte Notaris : 06 Mei 2015
		Nama Pemilik : Teuku Johan Marzuki
KEDUA	:	Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan kesekolahan Sesuai dengan Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Panitia Pendirian TK Bungong Kupula Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.
KEEMPAT	:	Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pendataan kembali, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014.
KELIMA	:	Keputusan Ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Di Bireuen
 Pada tanggal : 16 Oktober 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)
2. Kepala BP PAUD DIKMAS Aceh
3. Bupati Bireuen di Bireuen
4. Ketua DPRK Kabupaten Bireuen
5. Camat Kecamatan Jangka
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Jangka
7. PAUD yang bersangkutan.